

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
JARINGAN SEKOLAH ISLAM TERPADU INDONESIA
(JSIT INDONESIA)**

BAB I

ARTI NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1

Arti Nama

1. Jaringan adalah wadah kerjasama efektif dalam pemberdayaan pengelolaan pendidikan.
2. Sekolah Islam Terpadu adalah lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang menjadikan Islam sebagai landasan filosofis, konsepsional, operasional; dan menumbuhkan seluruh potensi fitrah peserta didik yang didukung oleh penyelenggara pendidikan, orangtua, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.

Pasal 2

Lambang Organisasi

1. Bentuk logo JSIT INDONESIA adalah :



← Garis nisbi
berbentuk
persegi

2. Logo JSIT INDONESIA dilambangkan dengan pena berbentuk bulu berwarna hijau dengan bayangan berwarna abu-abu, tiga jejak bulan sabit berwarna kuning emas dan tulisan JSIT INDONESIA dengan

huruf kapital berwarna biru serta tulisan *Empowering Islamic School* dengan huruf sambung berwarna biru.

3. Lambang JSIT INDONESIA memiliki arti sebagai berikut :
 - a. Pena bulu menunjukkan kekuatan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.
 - b. Bayangan pena menunjukkan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam yang membumi.
 - c. Tiga Jejak Bulan Sabit menunjukkan jaringan kerja yang solid
 - d. Tulisan JSIT INDONESIA menunjukkan identitas organisasi
 - e. *Empowering Islamic School* menunjukkan motto JSIT INDONESIA
4. Warna lambang JSIT INDONESIA memiliki arti sebagai berikut:
 - a. Biru menunjukkan cerdas dan bijaksana
 - b. Hijau menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil'aalamiin
 - c. Kuning emas menunjukkan kecemerlangan dan kejayaan
 - d. Abu-abu menunjukkan keseimbangan dan kematangan
5. Arti lambang secara keseluruhan berarti JSIT INDONESIA berperan sebagai penggerak dan pemberdaya munculnya kekuatan pendidikan Islam Indonesia untuk membangun peradaban dan kejayaan umat.

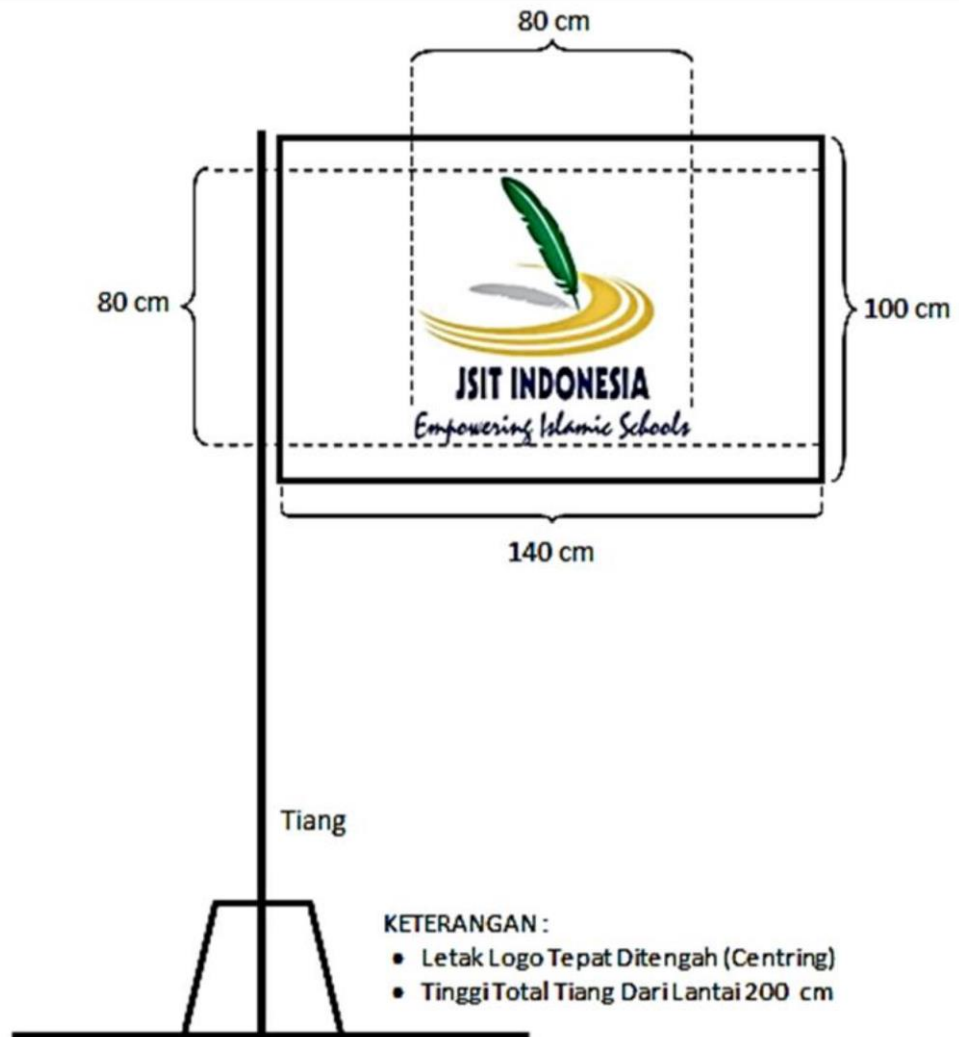
BAB II

PANJI - PANJI, MARS DAN HYMNE

Pasal 3

Panji - panji

1. Panji-panji JSIT INDONESIA adalah Bendera JSIT INDONESIA dengan logo JSIT INDONESIA yang digunakan dalam acara-acara resmi organisasi.
2. Ukuran panji-panji JSIT INDONESIA adalah sebagai berikut:



Pasal 4

Mars

1. Mars JSIT INDONESIA adalah nasyid Mars JSIT INDONESIA yang dinyanyikan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara resmi organisasi dalam setiap tingkatan
2. Teks Mars JSIT INDONESIA adalah sebagai berikut :

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 2x

*Dengan berbekal semangat kami melangkah
Menjalin ukhuwah dengan tekad membaja
Menuju mutu pendidikan Indonesia
Melahirkan generasi cerdas mulia
Kami Jaringan Sekolah Islam Terpadu
Sambut masa depan wajah Indonesia baru
Bersama tinggikan martabat dan citra guru
Indonesia pasti maju*

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 2x

*Disinilah tempat kami berkarya
Menggapai harapan meraih cita-cita
Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa
Wujudkan masyarakat adil dan sejahtera*

*Kami Jaringan Sekolah Islam Terpadu
Bangkit serentak menyongsong peradaban baru
Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa
Indonesia kan Berjaya 2x
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 2x*

Pasal 5

Hymne

1. Hymne JSIT INDONESIA adalah nasyid Hymne JSIT INDONESIA yang dinyanyikan pada akhir acara resmi organisasi dalam setiap tingkatan
2. Teks Hymne JSIT INDONESIA adalah sebagai berikut:

*Berbekal cinta mulia
Bertekad membangun bangsa
JSIT ku tercinta majulah
Penggerak dan pemberdaya
Semangat trus bergelora
JSIT ku tercinta jayalah
Tekad kuat membaja
Cipta untuk berkarya
Kebanggaan negeri Indonesia
Mari kita bersama bersatu dalam cita
Harapan kejayaan JSIT Indonesia
Mari kita bersama bersatu dalam cita
Harapan kejayaan JSIT Indonesia*

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan Anggota

Yang dapat diterima menjadi anggota JSIT INDONESIA adalah:

1. Sekolah Islam Terpadu dan sekolah lainnya yang menjadikan Islam sebagai landasan filosofis, konsepsional, dan operasional dari jenjang

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan kegiatan JSIT INDONESIA.
3. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi anggota JSIT Indonesia.
4. Bersedia mentaati peraturan organisasi yang berlaku di JSIT INDONESIA.
5. Keanggotaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dalam pasal ini diwakili oleh kepala sekolah yang disetujui oleh pengurus yayasan yang dituangkan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan ditandatangani dan stempel yang sah.

Pasal 7

Prosedur Penerimaan Anggota

1. Permohonan untuk menjadi anggota harus diajukan secara tertulis melalui Pengurus Daerah/Wilayah terdekat dimana calon anggota yang bersangkutan berdomisili.
2. Pengurus Daerah/Wilayah setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota tersebut, harus memberitahukan keputusannya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak surat permohonan tersebut diterima secara lengkap.
3. Pengurus Wilayah melaporkan data anggota daerah kepada Pengurus Pusat.
4. Pengurus Daerah melaporkan data anggota daerah kepada Pengurus Wilayah.
5. Sistem Keanggotaan secara rinci diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Berhak mendapatkan pembinaan berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang efektif dan bermutu.

2. Berhak mendapatkan supervisi ke arah penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu yang efektif dan bermutu.
3. Berhak mendapatkan pendampingan dalam hal penyelesaian masalah sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.
4. Berhak mendapatkan segala informasi yang bermanfaat bagi pemberdayaan sekolah.
5. Berkewajiban mentaati AD/ART dan peraturan serta tata tertib organisasi.
6. Berkewajiban menyampaikan segala informasi yang bermanfaat bagi pemberdayaan sekolah kepada pengurus JSIT.
7. Berkewajiban membayar iuran anggota.
8. Ketentuan lebih rinci tentang Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV

SANKSI ORGANISASI

Pasal 9

Sanksi Organisasi

Sanksi organisasi dapat diberlakukan kepada pengurus dan anggota apabila:

1. Yang bersangkutan nyata-nyata menurut pengamatan dan penilaian pengurus telah melanggar AD/ART dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
2. Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak nama baik JSIT INDONESIA.
3. Tidak membayar iuran dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 10
Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Teguran tertulis diberikan oleh Pengurus JSIT INDONESIA kepada yang melanggar
2. Pemberhentian Sementara/Skorsing
 - a. Pemberhentian sementara anggota JSIT INDONESIA ditetapkan oleh rapat harian Pengurus Wilayah atau Daerah.
 - b. Pemberhentian sementara anggota Pengurus JSIT INDONESIA tingkat wilayah dan daerah ditetapkan oleh Ketua JSIT INDONESIA satu jenjang di atas kepengurusan yang bersangkutan.
 - c. Pemberhentian sementara anggota Pengurus Pusat JSIT INDONESIA ditetapkan oleh Ketua Umum JSIT INDONESIA.
3. Pemberhentian Tetap
 - a. Pemberhentian tetap anggota JSIT INDONESIA ditetapkan oleh rapat pleno Pengurus Daerah dan disetujui oleh Pengurus Pusat
 - b. Pemberhentian tetap anggota Pengurus JSIT INDONESIA tingkat wilayah dan daerah ditetapkan oleh ketua JSIT INDONESIA satu jenjang di atasnya.
 - c. Pemberhentian tetap anggota Pengurus Pusat JSIT INDONESIA ditetapkan oleh Ketua Umum JSIT INDONESIA.

Pasal 11
Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan Diri secara Tertulis
 - a. Pembelaan diri secara tertulis dilakukan oleh anggota JSIT INDONESIA atau anggota pengurus JSIT INDONESIA yang ditujukan kepada ketua pengurus jenjang yang bersangkutan.
 - b. Keputusan diambil oleh Pengurus JSIT INDONESIA yang bersangkutan dalam rapat yang khusus diadakan untuk itu.

2. Kehadiran dalam Sidang Pembelaan Diri
 - a. Anggota JSIT INDONESIA atau Pengurus JSIT INDONESIA yang diberhentikan sementara diminta hadir dalam sidang pembelaan diri dalam rapat Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Daerah menetapkan keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan Pengurus Wilayah.
3. Pembelaan Diri dalam Sidang Pengurus Wilayah
 - a. Anggota JSIT INDONESIA atau Pengurus JSIT INDONESIA Daerah yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat melakukan pembelaan diri dalam Sidang Pengurus Wilayah.
 - b. Pengurus Wilayah mengukuhkan sanksi atau membatalkan sanksi berdasarkan pertimbangan sidang.
4. Pembelaan Diri dalam Sidang Pengurus Pusat
 - a. Anggota JSIT INDONESIA atau Pengurus Daerah JSIT INDONESIA yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dalam Sidang Pengurus Wilayah dan tidak puas terhadap keputusan tersebut dapat melakukan pembelaan diri dalam sidang Pengurus Pusat
 - b. Anggota JSIT INDONESIA atau Anggota Pengurus JSIT INDONESIA Wilayah yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dalam Sidang Pengurus Wilayah dan tidak puas terhadap keputusan tersebut dapat melakukan pembelaan diri dalam Sidang Pengurus Pusat
 - c. Pengurus Pusat mengukuhkan sanksi atau membatalkan sanksi berdasarkan pertimbangan sidang

Pasal 12

Pembatalan Status Anggota

Status Anggota menjadi batal karena:

1. Unit sekolahnya bubar, atau dibubarkan pihak berwenang.

2. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis, berdasarkan rapat keputusan unit sekolah/yayasan yang menaunginya.
3. Dibatalkan berdasarkan pasal 22 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SYARAT KEPENGURUSAN

Pasal 13

Syarat Dewan Pembina

Syarat menjadi Dewan Pembina terdiri dari:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia.
2. Sehat jasmani-rohani.
3. Praktisi/pakar/pemerhati pendidikan.
4. Memahami filosofi dan Visi-Misi Pendidikan Sekolah Islam Terpadu
5. Memiliki kepedulian terhadap pendidikan
6. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik
7. Tidak sedang terlibat kasus pidana.
8. Bukan anggota organisasi terlarang atau aliran sesat
9. Usia minimal 30 tahun
10. Terlibat dalam kegiatan JSIT INDONESIA sekurang-kurangnya 5 tahun.

Pasal 14

Syarat Pengurus

Syarat menjadi Pengurus Pusat terdiri dari :

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia.
2. Sehat jasmani-rohani.
3. Praktisi/pakar/pemerhati pendidikan.
4. Memiliki kepedulian terhadap pendidikan.
5. Minimal berpendidikan S-1.
6. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik.

7. Tidak sedang terlibat kasus pidana.
8. Bukan anggota organisasi terlarang atau aliran sesat
9. Usia minimal 25 tahun
10. Terlibat dalam kegiatan JSIT INDONESIA sekurang-kurangnya 1 tahun.

BAB VI
MASA JABATAN, TUGAS, WEWENANG,
POLA HUBUNGAN ORGAN ORGANISASI

Pasal 15

Dewan Pembina

1. Aktif memberikan masukan, pertimbangan, nasihat, konsep-konsep dan rumusan-rumusan serta arah kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan JSIT INDONESIA dalam mencapai tujuan-tujuannya.
2. Mengawal originalitas visi, misi, tujuan JSIT INDONESIA, dan sesuai dengan arah kebijakan Dewan Pembina.
3. Melakukan kunjungan (visitasi) ke wilayah/daerah untuk menyerap aspirasi untuk diteruskan kepada Pengurus Pusat JSIT INDONESIA.

Pasal 16

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. a. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional untuk jabatan 4 (empat) tahun
b. Masa jabatan Ketua Umum maksimal 2 (dua) periode

3. Pengurus Pusat berwenang:
 - a. Menerjemahkan arah kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), dan Peraturan-Peraturan JSIT INDONESIA lainnya.
 - b. Mengesahkan susunan Pengurus Wilayah JSIT INDONESIA
 - c. Menetapkan sistem kerjasama atau hubungan kemitraan dengan organisasi, lembaga atau instansi terkait;
 - d. Mengangkat atau memberhentikan Pengurus Wilayah yang indisipliner terhadap sistem organisasi JSIT INDONESIA;
 - e. Membentuk Badan atau Lembaga kelengkapan organisasi di tingkat Pusat
 - f. Mendapat laporan keuangan maupun perkembangan Badan atau Lembaga kelengkapan organisasi secara berkala
 - g. Menerbitkan Peraturan-peraturan Organisasi terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. Pengurus Wilayah disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan Ketua Umum JSIT INDONESIA.
3. Pengurus Wilayah berwenang:
 - a. Penyelenggarakan Musyawarah Wilayah sesuai dengan periode kepengurusan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku di JSIT INDONESIA.
 - b. Menetapkan kebijakan tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas, Keputusan

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Keputusan Musyawarah Wilayah, Keputusan Rapat Kerja Wilayah, serta Peraturan organisasi lainnya;

- c. Mengusulkan calon Pengurus Wilayah yang terpilih melalui Musyawarah Wilayah kepada Pengurus Pusat untuk ditetapkan;
- d. Menetapkan kelengkapan organisasi tingkat Wilayah
- e. Menetapkan sistem kerjasama atau hubungan kemitraan dengan organisasi, lembaga atau instansi terkait di tingkat wilayah; atas persetujuan pengurus pusat secara tertulis

Pasal 18

Pengurus Daerah

- 1. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- 2. Pengurus Daerah disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Keputusan Ketua Wilayah JSIT INDONESIA.
- 3. Pengurus Daerah berwenang:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah sesuai dengan periode kepengurusan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan yang berlaku di JSIT INDONESIA
 - b. Menetapkan kebijakan tingkat Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Kerja Daerah, serta Peraturan organisasi lainnya;
 - c. Mengusulkan calon Pengurus Daerah yang terpilih melalui Musda kepada Pengurus Wilayah untuk ditetapkan;
 - d. Menetapkan kelengkapan organisasi tingkat Daerah
 - e. Menetapkan sistem kerjasama atau hubungan kemitraan dengan organisasi, lembaga atau instansi terkait di tingkat daerah; atas persetujuan pengurus wilayah secara tertulis

Pasal 19
Pola Hubungan Organisasi

1. Pola hubungan Dewan Pembina dengan Pengurus Pusat bersifat Koordinatif dan konsultatif.
2. Pola hubungan Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah bersifat Komando.
3. Pola hubungan Pengurus Wilayah dengan Pengurus Daerah bersifat komando.

BAB VII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20
Kuorum Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari jumlah peserta terdaftar.

Pasal 21
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Daerah diutamakan dengan musyawarah mufakat, namun jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara (voting).

Pasal 22
Forum pengambilan kebijakan Luar Biasa

1. Forum pengambilan kebijakan luar biasa adalah forum pengambilan keputusan yang dilaksanakan untuk membicarakan masalah-masalah yang luar biasa, yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya forum pengambilan kebijakan seperti tercantum dalam Bab ini
2. Forum pengambilan kebijakan luar biasa terdiri dari Munas luar biasa, Muswil luar biasa dan Musda luar biasa
3. Forum pengambilan kebijakan luar biasa dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Pengurus JSIT INDONESIA dibawah jenjang tersebut.
4. Peserta forum pengambilan kebijakan luar biasa sama dengan peserta forum pengambilan kebijakan biasa yang tersebut dalam Bab ini
5. Acara pokok forum pengambilan kebijakan luar biasa adalah :
 - a. Mengganti dan menetapkan Ketua JSIT INDONESIA
 - b. Menjaga keselamatan organisasi JSIT INDONESIA
6. Seluruh ketentuan dalam forum pengambilan kebijakan seperti di Bab ini berlaku untuk forum pengambilan kebijakan luar biasa

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pasal 23

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan kebijakan tertinggi dalam JSIT INDONESIA yang diadakan atas undangan Pengurus Pusat dan dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang dihadiri oleh: Peserta Munas, Peninjau Munas, dan Undangan Munas.
2. Peserta Munas terdiri dari: Dewan Pembina, Pengurus Pusat, Pengurus Harian Wilayah, dan Pengurus Harian Daerah.
3. Peninjau Munas terdiri dari: utusan yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah atau Wilayah dan anggota Pengurus Pusat.

4. Undangan Munas adalah peserta yang diundang oleh Pengurus Pusat untuk menghadiri acara pembukaan dan/atau penutupan Munas
5. Hak Suara dan Hak Bicara
 - a. Hak Suara dan Hak Bicara hanya dimiliki oleh peserta Munas
 - b. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau Munas
 - c. Undangan Munas tidak memiliki Hak Suara maupun Hak Bicara

Pasal 24

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah forum pengambilan kebijakan tertinggi di tingkat Wilayah dalam organisasi JSIT INDONESIA yang diadakan atas undangan Pengurus Wilayah dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dihadiri oleh: Peserta Muswil, Peninjau Muswil dan Undangan Muswil
2. Peserta Muswil terdiri dari: Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, seluruh Pengurus Harian Daerah di wilayah tersebut
3. Peninjau Muswil terdiri dari: tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang tepat oleh Pengurus Wilayah dan dua orang utusan dari Pengurus Pusat.
4. Undangan Muswil adalah peserta yang diundang oleh Pengurus Wilayah untuk menghadiri acara pembukaan dan/atau penutup Muswil

Pasal 25

Musyawarah Daerah

- b. Musyawarah Daerah (Musda) adalah forum pengambilan kebijakan tertinggi di tingkat Daerah dalam organisasi JSIT INDONESIA yang diadakan atas undangan Pengurus Daerah dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dihadiri oleh Peserta Musda, Peninjau Musda dan Undangan Musda.
- a. Peserta Musda terdiri dari Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Anggota JSIT INDONESIA di daerah tersebut.

- b. Peninjau Musda terdiri dari Pengurus Daerah, Anggota JSIT INDONESIA dan tokoh masyarakat yang dipandang tepat oleh Pengurus Daerah.
2. Undangan Musda adalah peserta yang diundang oleh Pengurus Daerah untuk menghadiri acara pembukaan dan/atau penutup Musda.

BAB IX

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI

Pasal 26

Jenis-Jenis Musyawarah

1. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tingkat pusat:
 - a. Menjabarkan hasil Munas dalam bentuk program kerja
 - b. Mengevaluasi efektivitas program kerja kepengurusan periode sebelumnya
2. Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) tingkat wilayah:
 - a. Menjabarkan hasil Muswil dalam bentuk program kerja
 - b. Mengevaluasi efektivitas program kerja kepengurusan periode sebelumnya
3. Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) tingkat daerah:
 - a. Menjabarkan hasil Musda dalam bentuk program kerja
 - b. Mengevaluasi efektivitas program kerja kepengurusan periode sebelumnya

Pasal 27

Jenis-Jenis Rapat

1. Rapat Koordinasi tingkat Nasional (Rakornas) diikuti oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dengan agenda sekurang-kurangnya :
 - a. Mengevaluasi efektivitas program kerja yang telah berjalan.
 - b. Mempersiapkan program kerja yang akan dilaksanakan berikutnya.

- c. Membahas Program-program strategis di tingkat Pusat.
- 2. Rapat Koordinasi tingkat Wilayah (Rakorwil) diikuti oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dengan agenda sekurang-kurangnya :
 - a. Mengevaluasi efektivitas program kerja yang telah berjalan.
 - b. Mempersiapkan program kerja yang akan dilaksanakan berikutnya.
 - c. Membahas Program-program strategis di tingkat Wilayah.
- 3. Rapat Koordinasi tingkat Daerah (Rakorda) diikuti oleh Pengurus Daerah dan Kepala Sekolah dengan agenda sekurang-kurangnya :
 - a. Mengevaluasi efektivitas program kerja yang telah berjalan.
 - b. Mempersiapkan program kerja yang akan dilaksanakan berikutnya.
 - c. Membahas Program-program strategis di tingkat Daerah.
- 4. Rapat Pengurus diikuti oleh para pengurus sesuai tingkatan masing-masing dengan agenda sekurang-kurangnya :
 - a. Mengevaluasi efektivitas program kerja yang telah berjalan.
 - b. Mempersiapkan program kerja yang akan dilaksanakan berikutnya.
 - c. Membahas Program pembinaan internal pengurus.
- 2. Rincian lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan rapat-rapat tersebut dirumuskan dalam peraturan yang ditetapkan kemudian

BAB X

K E U A N G A N

Pasal 28

Sumber Pembiayaan

Kuangan organisasi diperoleh dari :

1. Iuran Anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan kondisi wilayah/daerah
2. Mekanisme dan besarnya iuran ditentukan dengan peraturan tersendiri
3. Donasi tetap maupun tidak tetap yang jumlahnya tidak ditentukan

4. Infaq dari hasil usaha yang didapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak mengikat
5. Pendapatan dari usaha yang dihasilkan dari berbagai proyek komersil JSIT INDONESIA

Pasal 29

Pengelolaan Keuangan

1. Pembiayaan organisasi ditetapkan dalam anggaran tahunan yang disahkan oleh Musyawarah kerja Pengurus
2. Alokasi hasil iuran anggota didistribusikan dengan ketentuan 20% pusat, 30% wilayah, dan 50% daerah.
3. Pertanggungjawaban keuangan dibuat dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN

Pasal 30

Perubahan AD/ART

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JSIT INDONESIA hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional
2. Rencana Perubahan pada ayat 1 pasal ini dapat diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah
3. Rencana Perubahan disampaikan kepada Pengurus Pusat JSIT INDONESIA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum Musyawarah Nasional dimulai

4. Pengurus Pusat JSIT INDONESIA menyampaikan salinan rencana perubahan pada ayat 3 pasal ini kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah
5. Rencana perubahan pada ayat 3 pasal ini hanya dapat diagendakan dalam Musyawarah Nasional apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) peserta

Pasal 31 Pembubaran

1. Pembubaran JSIT INDONESIA hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk maksud tersebut
2. Harta kekayaan dan segala hak milik JSIT INDONESIA akan diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 32 Aturan Tambahan

1. Jika struktur Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah belum memungkinkan terbentuk, maka kepengurusan berada dalam koordinasi daerah/wilayah terdekat
2. Setiap anggota JSIT INDONESIA dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JSIT INDONESIA
3. Setiap anggota dan Pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JSIT INDONESIA

Pasal 33

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam ketetapan tersendiri
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Mataram, NTB

Pada tanggal: 29 Juli 2017